

## PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 55 Tahun 2012; Peraturan MenpanRB No. 60 Tahun 2012; Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 Januari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.